



## Kelurahan Pasir Kidul

Jalan Achmad Zain No.7 53135 089612675267

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Purwokerto Barat /  
Kelurahan Pasir Kidul

## Legalisasi Umum

No. SK :

### Persyaratan

1. Pengantar RT/RW
2. Berkas asli
3. Fotocopy berkas yang akan dilegalisasi

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas/Pelaksana Pelayanan menerima Pemohon beserta kelengkapannya dan memeriksa kelengkapan formal dokumen permohonan. Jika berkas kelengkapan permohonan lengkap secara formal permohonan dilanjutkan, jika berkas kelengkapan permohonan kurang dikembalikan untuk dilengkapi.
2. Untuk Pemohon dengan berkas lengkap kemudian dilegalisasi.
3. Surat/berkas yang dilegalisasi kemudian ditandatangani oleh pejabat kelurahan dan dibubuhi stempel

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Waktu Maksimal Pelaksanaan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Legalisasi Umum

### Pengaduan Layanan

## **Kelurahan Pasir Kidul**

Jalan Achmad Zain No.7 53135 089612675267

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Purwokerto Barat /  
Kelurahan Pasir Kidul



1. Lapak Aduan Banyumas Telpon 08112626116, Whatsapp, SMS, Instagram, Twitter, dan Facebook;
2. Hotline Kelurahan Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat 089612675267, Whatsapp, SMS;
3. Petugas/Pelaksana Pelayanan (0281) 628794;
4. Helpdesk Pelayanan Kelurahan;
5. Kotak Pengaduan/Saran;

Email : [kantorpasirkidul@gmail.com](mailto:kantorpasirkidul@gmail.com)